



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/ataau rincian obyek belanjaa dilakukan melalui perubahan penjabaran APBD;
- b. bahwa untuk mengakomodir keperluan mendesak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024, dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 204.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 204 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Uraian Penjabaraan Perubahan APBD dalam lampiran I dan lampiran II diubah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. lampiran kesatu ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran kedua rincian perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. lampiran ketiga daftar nama penerima, alamat penerima,

- |                        |  |
|------------------------|--|
|                        | dan besaran bantuan hibah;   |
| d. lampiran keempat    | daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;   |
| e. lampiran kelima     | daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;   |
| f. lampiran keenam     | daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;   |
| g. lampiran ketujuh    | rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;   |
| h. lampiran kedelapan  | rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dbh-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| i. Lampiran kesembilan | sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah perbatasan dalam Perda tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;   |
| j. lampiran kesepuluh  | rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub   |

kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 25 November 2024  
BUPATI MAMUJU,  
cap/ttd  
SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 25 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJ  
cap/ttd  
SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 31

Disalin sesuai aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004